



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/186 /436.1.2/2022

TENTANG

FORUM SATU DATA KOTA SURABAYA  
WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Satu Data di Kota Surabaya serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Satu Data Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 69);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 126 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 126);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM SATU DATA KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. Pengarah:

Memberikan kebijakan umum dan arahan atas pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Kota Surabaya.

b. Koordinator:

Melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada Forum Satu Data Kota Surabaya.

c. Ketua:

- Merumuskan kebijakan teknis terkait Prinsip Satu Data Indonesia dan Manajemen Data sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

- Menyampaikan Data yang telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia dan Manajemen Data dalam Forum Satu Data kepada Walikota untuk dilakukan penetapan;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia kepada Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Meminta arahan kepada Pengarah jika terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan

d. Wakil Ketua:

Membantu tugas Ketua dalam hal:

- Mengidentifikasi kebutuhan data untuk disampaikan pada Forum Satu Data;
- Mengoordinasikan petunjuk teknis Prinsip Satu Data Indonesia dan Manajemen Data dengan Pembina Data Statistik;
- Mengoordinasikan pengumpulan data dalam Portal Satu Data Kota Surabaya dengan berpedoman pada Prinsip Satu Data Indonesia dan Manajemen Data;
- Mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati dalam Forum Satu Data dan telah ditetapkan oleh Walikota

e. Sekretaris:

- Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif untuk pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data;
- Menyusun laporan penyelenggaraan Forum Satu Data.

f. Anggota:

- Memberikan masukan mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- mengumpulkan Data sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data; serta
- menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Forum Satu Data Kota Surabaya berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:

1. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
2. Penyepakatan standar data, metadata yang dipedomani oleh Forum Satu Data;

3. Penentuan Data yang akan disimpan dalam Data warehouse;
4. Lokasi pusat Data Daerah;
5. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
6. Praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
7. Penentuan waktu pelaksanaan Forum Satu Data secara teratur; dan
8. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara berkala.

KEEMPAT : Forum Satu Data Kota Surabaya melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala minimal 1 kali dalam satu tahun.

KELIMA : Forum Satu Data Kota Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Surabaya.

KEENAM : Sekretariat Satu Data Kota Surabaya secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya dan susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Kota Surabaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

KETUJUH : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Januari 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revier da Putra, SH.,MH.

Baksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/186 /436.1.2/2022  
TANGGAL : 14 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya.	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Surabaya.	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya.	Koordinator I
4.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.	Koordinator II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.	Ketua
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.	Sekretaris
8.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.	Anggota
9.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.	Anggota
10.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Kota Surabaya.	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004